

**ANALISA SISTEM PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT DAN
DAMPAKNYA TERHADAP NON PERFORMING LOAN
(Studi Kasus pada PT. BPR Berlian Global Aceh)**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer
STMIK U'Budiyah Indonesia**



Oleh

**Nama : T.Reza Fernanza
Nim : 09124011**

**PROGRAM STUDI D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK U'BUDIYAH INDONESIA
BANDA ACEH
2013**

KARYA TULIS ILMIAH

ANALISA SISTEM PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP NON PERFORMING LOAN (Studi Kasus pada PT.BPR Berlian Global Aceh)

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer
STMIK U'Budiyah Indonesia**



Oleh

Nama : T. Reza Fernanza

Nim : 09124011

**PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK U'BUDIYAH INDONESIA
BANDA ACEH
2013**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

ANALISA SISTEM PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP NON PERFORMING LOAN

(Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat)

Tugas Akhir/KTI oleh T. Reza Fernanza ini telah dipertahankan didepan dewan penguji
pada Tanggal : 20 September 2013

Dewan Penguji:

1. Ketua,

(Dedi Satria, ST., M.Sc)
NIDN

2. Anggota,

(Muslim, S.Si., M.InfoTech)
NIDN

3. Anggota,

(T. Khairuman, M.Si)
NIDN

**ANALISA SISTEM PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT DAN
DAMPAKNYA TERHADAP NON PERFORMING LOAN
(Studi Kasus pada PT. BPR Berlian Global Aceh)**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer
STMIK U'Budiyah Indonesia**

Oleh

Nama : T. Reza Fernanza
Nim : 09124011

Disetujui,

Penguji I

Penguji II

(Muslim, S.Si., M.InfoTech)

(T. Khairuman, M.Si)

Ka. Prodi Komputerisasi Akuntansi,

Pembimbing,

(Faisal Tifta Zany, S.Si, M.Sc)
NIP :0127038103

(Dedi Satria, ST., M.Sc)
NIDN

Mengetahui,

Ka. STMIK U'Budiyah Indonesia

(Dr. Amin Haris, M.Pd)
NIP : 0911123010781

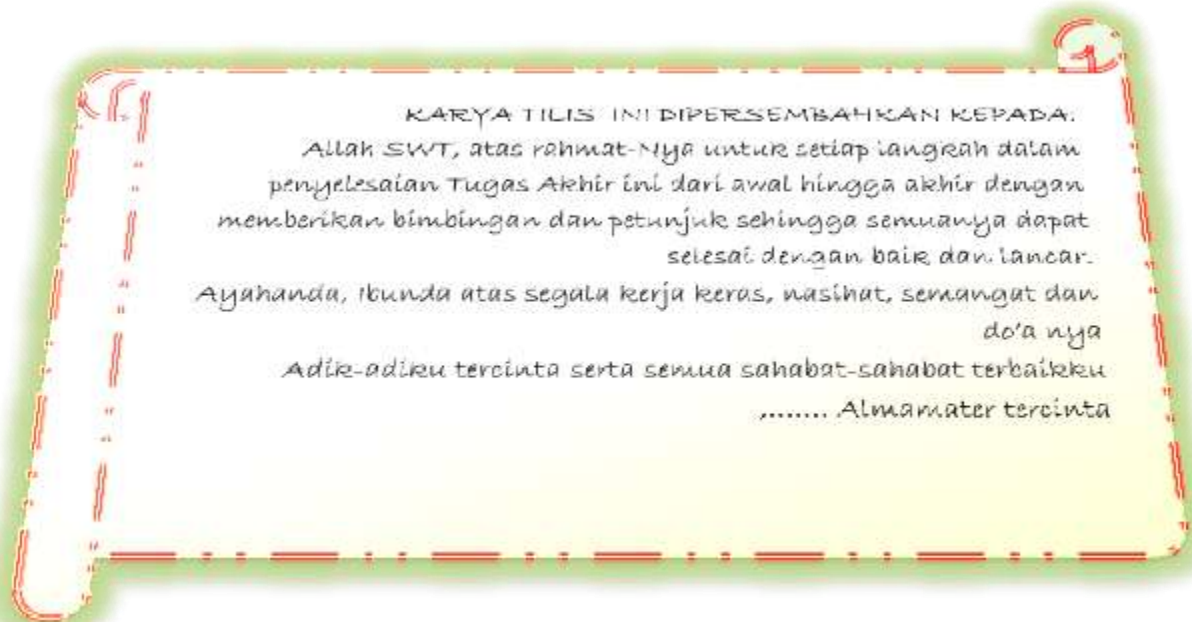
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Ahlimadya Komputer merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Karya Tulis Ilmiah ini.

Banda Aceh, Agustus 2013
Yang membuat pernyataan,

(T. Reza Fernanza)
NIM : 09124011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “***Analisa Sistem Pengawasan Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan***”. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta pengikutnya hingga hari kiamat nanti.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah merupakan sebagian upaya untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer Program Studi Komputerisasi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mendapat banyak bimbingan dan pengarahan serta bantuan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda, Ibunda dan Keluarga tercinta, atas kasih sayang dan doanya.
2. Kepada Ketua STMIK U'Budiyah Indonesia bapak Dr. Amin Haris, M.Pd
3. Bapak Faisal Tifta Zany, M.Sc selaku Ketua Prodi Komputerisasi Akuntansi dan seluruh staf jajarannya
4. Bapak Dedi Satria, ST,.M.Sc selaku dosen pembimbing Karya Tulis Ilmiah
5. Intansi PT. BPR Berlian Global Aceh yang telah memberi saya kesempatan dalam penelitian Tugas Akhir ini.
6. Teman sejurusan dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ide, saran, dan kritik dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semoga dengan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapat pahala yang setimpal dari ALLAH SWT. Amin!

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Agustus 2013

Penulis,

(T. Reza Fernanza)

NIM : 09124011

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifkah sistem pengawasan kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh dan untuk mengetahui apakah Bank Perkreditan Rakyat ini termasuk dalam katagori baik/sehat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus dengan mendatangi objek penelitian yaitu PT. BPR Berlian Global Aceh. Teknik analisis yaitu deskriptif kuantitatif dengan membandingkan studi kasus yang diteliti memiliki kemiripan dengan latar belakang teoritis. Adapun jenis data yang digunakan untuk menganalisis tingkat efektif pengawasan kredit yang berdampak terhadap *Non Performing loan* yaitu daftar kolektibilitas kredit tahun 2010 sampai dengan 2012. Dari hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, pelaksanaan sistem pengawasan pemberian kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh belum efektif, ini dapat dibuktikan dengan tingkat ratio NPL yang menunjukkan bahwa PT. BPR Berlian Global Aceh berada dalam kualitas yang sangat buruk (tidak sehat) yaitu 4,63% per 31 Desember 2010, 7,55% per 31 Desember 2011, dan 12,96% per 31 Desember 2012. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran BI No. SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yang menyatakan bahwa tingkat ratio NPL yang baik apabila kurang dari 5%.

Kata Kunci: Sistem, Pengawasan Kredit, *Non Performing Loan*

ABSTRACT

This study aims to determine the effective credit monitoring system on PT. BPR Berlian Global Aceh and to determine whether BPR is included in the category of good / healthy based No.6/23/DPNP Bank Indonesia Circular Letter dated May 31, 2004. Type of research conducted by the authors is the field of research in the form of case studies by visiting the research object, namely PT. BPR Berlian Global Aceh. Engineering analysis by comparing the quantitative descriptive case studies are similar to the theoretical background. The type of data used to analyze the level of effective credit control that affects the list of non performing loan collectibility of the loans in 2010 to 2012. From the research, the authors can conclude that, the implementation of the monitoring system of credit at PT. BPR Berlian Global Aceh has not been effective, this can be evidenced by the level of NPL ratio which indicates that PT. BPR Berlian Global Aceh are in a very poor quality (unhealthy) is 4.63% as of December 31, 2010, 7.55% as of December 31, 2011, and 12.96% as of December 31, 2012. This is not in accordance with Circular Letter No. BI. SE No.6/23/DPNP dated May 31, 2004 which states that a good level of NPL ratio if less than 5%.

Keywords: Systems, Credit Monitoring, Non Performing Loan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum	5
2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	5
2.1.2 Tugas dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	5
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Definisi dan Pengertian Kredit	6
2.2.2 Unsur-unsur Kredit	7
2.2.3 Jenis-jenis Kredit	8

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit	10
2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit.....	11
2.3 Sistem Pengawasan Pemberian Kredit.....	13
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Pengawasan Pemberian Kredit .	13
2.3.2 Proses Pengawasan Kredit.....	14
2.3.3 Teknik Pengawasan Kredit.....	15
2.4 Non Performing Loan (Kredit Bermasalah).....	16
2.5 Bank dalam Pengawasan Khusus (<i>Special Surveillance</i>)	18
2.5.1 Strategi Pengawasan oleh Bank Indonesia	19
2.5.2 Bank Dalam Penyehatan.....	21
2.5.3 Bank Beku Kegiatan Usaha	21
2.6 Kerangka Konseptual	22

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	23
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.3 Jenis Penelitian.....	24
3.4 Rancangan Penelitian	24
3.5 Metode Pengumpulan Data	25
3.5.1 Jenis Data.....	25
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Metode Pengolahan Data	26
3.6.1 Metode Analisis	27
3.6.2 Teknik Analisis.....	28

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Lembaga.....	29
4.1.1 Visi dan Misi.....	29

4.1.2 Struktur Organisasi	30
4.2 Kebijakan Pemberian Kredit Prinsip 5C	32
4.3 Sistem Pengawasan Kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh	34
4.4 Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah	35
4.5 Pengaruh Kebijakan Pengawasan Kredit Terhadap NPL	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	49
-----------------------	-----------

BIODATA PENULIS	50
------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pengawasan Kredit.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	22
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. BPR Berlian Global Aceh	30
Gambar 4.2 Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah.....	36
Gambar 4.2 Grafik tingkat pertumbuhan NPL.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL	18
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL	28
Tabel 4.1 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit	32
Tabel 4.2 Penggolongan Kualitas Kredit	35
Tabel 4.3 Empat Kategori Debitur dan Langkah Penyelesaian Hutang Debitur....	36
Tabel 4.4 Daftar Kolektabilitas Kredit Tahun 2010	40
Tabel 4.5 Daftar Kolektabilitas Kredit tahun 2011	40
Tabel 4.6 Daftar Kolektabilitas Kredit tahun 2012	41
Tabel 4.7 Perkembangan NPL PT. BPR Berlian Global Aceh.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan mitra usaha yang mempunyai peran penting dalam dunia usaha, baik itu dunia industri, dagang, jasa maupun lembaga keuangan lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan, oleh karena itu bank dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan produk lainnya yang tujuannya adalah untuk pengumpulan dana masyarakat.

Bank memperoleh pendapatan melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Semakin tinggi permintaan kredit yang dapat dipenuhi oleh bank maka kemungkinan memperoleh laba usaha juga akan semakin meningkat, namun dalam pemberian kredit pada masyarakat bank harus hati-hati, karena jika tidak bank akan terjebak dalam masalah kredit macet dan akan menderita kerugian, masyarakat yang memberikan tabungannya sebagai sumber dana usaha bank juga akan takut uangnya tidak kembali.

Oleh sebab itu pemberian kredit kepada masyarakat merupakan suatu proses yang memerlukan pertimbangan dan analisa-analisa yang baik dari bank untuk menghindari kemungkinan kerugian serta pertimbangan dan analisa tersebut dipengaruhi oleh ketentuan dari Bank Indonesia dan kebijakan dari kantor pusat itu sendiri. Sebelum memberikan kredit seorang pemimpin atau pejabat yang berwenang dalam memutuskan kredit harus memperhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan kredit seperti : siapa yang menginginkan kredit, untuk apa kredit digunakan, apa dan berapa nilai agunannya, dan bagaimana dan

berapa lama kredit akan dikembalikan kepada bank dan beberapa pertimbangan lainnya yang diperoleh.

Sistem pengawasan kredit yang dilakukan dalam menjamin kepentingan bank terhadap kredit yang diberikan, maka menerapkan sistem pengawasan yang meliputi prosedur pemberian kredit sampai pengawasan lanjutan setelah kredit diterima debitur sangatlah diperlukan. Pengawasan kredit yang diberikan oleh bank sangat penting bagi bank untuk menjamin kepentingannya terhadap pembayaran kembali kreditnya dan untuk memastikan digunakan sesuai rencana permohonan kredit. Jika sistem pemberian kredit sudah diterapkan dengan baik mulai dari nasabah mengajukan permohonan kredit sampai pelunasan kredit, maka pihak bank akan selalu dapat mengetahui dengan baik kegiatan dan perkembangan usaha nasabahnya sehingga persoalan yang dihadapi nasabah bank akan segera mengetahui dan berusaha membantu untuk kepentingan bank itu sendiri. Pengawasan kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari kredit macet.

Pengawasan kredit adalah usaha lancar yang produktif, artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini penting jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Dengan demikian betapa pentingnya sektor perkreditan bagi kehidupan perbankan, sehingga sangatlah dibutuhkan pengawasan kredit yang terampil dan memadai.

PT. BPR Berlian Global Aceh merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank ini merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan operasional utamanya dibidang perkreditan, disamping kegiatan operasional lainnya seperti penggarapan dana dari pihak ketiga, dan lain sebagainya yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan antara lain berupa kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal

kerja. Hal ini merupakan keahlian pengawasan khusus dalam mengelola kredit tersebut dan dapat dilunasi tepat waktu oleh nasabah jatuh tempo.

Pengawasan merupakan hal yang penting bagi usaha perbankan yang bertujuan untuk menjaga, mengamankan dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dapat menjadikan kredit bermasalah dan jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan kerugian bagi bank itu sendiri. Sistem pengawasan kredit yang efektif dapat dilihat dari ketepatan tujuan dan penggunaan kredit yang diberikan oleh bank terhadap nasabah dan kelancaran pembayaran kembali kredit oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Tingkat keefektifan pengawasan kredit ini dapat kita lihat dari tingkat NPL (*Non Performing Loan*) bank itu sendiri, dimana NPL ini sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan dan eksistensi bank itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka setiap bank berusaha untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kredit dan pelayanan kepada nasabah agar tercapai tujuan yang diharapkan. Melihat betapa pentingnya sistem pengawasan kredit pada suatu perbankan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan disusun dalam sebuah Karya Tulis Ilmiah dengan judul “**Analisa Sistem Pengawasan Pemberian Kredit dan Dampaknya Terhadap *Non Performing Loan***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kebijakan pengawasan pemberian kredit yang diterapkan pada PT. BPR Berlian Global Aceh apakah sudah sesuai dengan kebijakan perbankan?
2. Apakah sistem pengawasan pemberian kredit pada PT BPR Berlian Global Aceh sudah efektif/tidak ?

1.3 Ruang Lingkup

Mengingat terlalu luasnya uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini berkenaan dengan penerapan sistem pemberian dan pengawasan kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh, penelitian terhadap indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kebijakan pengawasan pemberian kredit adalah untuk masa beberapa tahun tertentu.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Agar memperoleh pengetahuan yang lebih spesifik mengenai perbankan, khususnya mengenai sistem pemberian dan pengawasan kredit
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengawasan pemberian kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh menerapkan prinsip kehati-hatian dan apakah sudah sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan bank
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengawasan pemberian kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh sudah efektif
4. Untuk mengetahui apakah PT. BPR Berlian Global Aceh baik/sehat dilihat dari ratio NPL berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004
5. Untuk mengevaluasi peranan sistem pemberian dan pengawasan kredit bagi nasabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam menjalankan programnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai tugas untuk:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara umum adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan layanan jasa perbankan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil. Sebagian besar pelayanan BPR diberikan kepada masyarakat yang bermodal kecil, yang sebagian berada pada sektor informal, sehingga perbaikan kinerja, baik keuangan, manajemen, administrasi harus ditingkatkan kualitasnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi dan Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*”, yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economy value*) kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Rivai (2004:4) kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:II.8A.1) mengartikan kredit sebagai:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan pengertian-pengertian kredit di atas, dapat diketahui bahwa kredit mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah)
2. Adanya kerjasama pemberi kredit kepada penerima.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pada kreditur dengan pihak lainnya yang berjanji akan membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*), baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004:74-76).

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.2.3 Jenis-jenis Kredit

Pengelompokan kredit menurut Kasmir (2003:99-102) dapat dilihat dari:

1. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu kredit

- a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Credit*)
- b. Kredit Jangka Menengah (*Intermediate Term Credit*)
- 2. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Credit*)
 - a. Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah
 - b. Kredit untuk badan usaha swasta
 - c. Kredit perorangan
 - d. Kredit untuk bank koresponden
- 3. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK)
 - b. Kredit Investasi (kredit berjangka menengah atau panjang)
 - c. Kredit Konsumtif, termasuk karyawan bank sendiri
- 4. Jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi

Kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarah kredit bank secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa sosial, jasa dunia usaha, dan lain-lain.

- 5. Jenis kredit berdasarkan sifat
 - a. Kredit atas dasar transaksi satu kali (*eenmalig*)
 - b. Kredit atas dasar transaksi berulang (*revolving*)
 - c. Kredit atas dasar plafon terkait
 - d. Kredit atas dasar plafon terbuka
 - e. Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur (*aflopended plafond*)
- 6. Jenis kredit berdasarkan sumber dana
 - a. Kredit dengan dana bank sendiri
 - b. Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium)
 - c. Kredit dengan dana dari luar negeri.
- 7. Jenis kredit berdasarkan bentuk
 - a. *Cash Loan* (Pinjaman Kas)

- b. *Non cash Loan* (Bukan Pinjaman Kas)
- 8. Kredit berdasarkan wewenang keputusan
Berdasarkan wewenang putusannya, kredit dibedakan atas wewenang kantor pusat dan wewenang kantor cabang (kepala divisi dan direksi wilayah)
- 9. Kredit berdasarkan sifat fasilitas
 - a. *Committed Facility* (fasilitas berkomitmen)
 - b. *Uncommitted Facility* (fasilitas tidak berkomitmen)
- 10. Kredit berdasarkan akad
 - a. Pinjaman dengan akad kredit, adalah pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dengan nasabah, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara pelunasan, dan sebagainya.
 - b. Pinjaman tanpa akad kredit, adalah pinjaman yang tidak disertai suatu perjanjian tertulis.

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tjoekam (1999:3) mengatakan bahwa dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu: kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otorita moneter (pemerintah) dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan perkreditan bagi setiap pihak yang terkait antara lain:

- 1) Bagi Kreditur (bank)
 - a) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya.
 - b) Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas bank.
 - c) Kredit dapat memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- 2) Bagi Debitur

- a) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya.
 - b) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
 - c) Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.
- 3) Bagi Otorita (pemerintah)
- a) Kredit sebagai instrumen moneter
 - b) Kredit dapat menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan negara.
 - c) Kredit dapat sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini.
- 4) Bagi Masyarakat
- a) Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
 - b) Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli.

2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit

Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi beberapa kegiatan berikut :

- a) Kegiatan prakarsa permohonan kredit.
 - b) Kegiatan analisa dan evaluasi kredit.
 - c) Perhitungan kebutuhan kredit.
 - d) Pembagian resiko kredit.
 - e) Negoisasi kredit.
2. Tahapan pemberian rekomendasi kredit
 3. Tahapan pemberian keputusan
 4. Tahapan persetujuan pencairan kredit
 5. Tahap Keputusan kredit

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001: III.8A.8) juga menyatakan bahwa:

Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, pihak bank akan menerima provisi kredit, yang merupakan biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur pada saat kredit telah disetujui. Pihak bank akan membukukannya sebesar jumlah yang ditentukan sebagai provisi kredit dengan mendebitkannya pada kas/rekening nasabah. Bersamaan dengan itu juga akan dilakukan jumlah untuk mengurangi kewajiban fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.

Misalkan, seorang nasabah mendapatkan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000, dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga 15%. Provisi kredit 1% dari jumlah kredit. Penalty tunggakan pokok/ bunga sebesar 50% dari kewajiban bunga sebulan. Pihak bank akan mengakui kredit ini pada saat dilakukannya penarikan oleh debitur. Misalkan pihak debitur melakukan penarikan sebesar Rp. 750.000.000, maka pihak bank akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Pencatatan provisi kredit

Provisi kredit ini akan dicatat sebesar

$$= 1\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000$$

$$= \text{Rp. } 10.000.000,-$$

Provisi kredit ini akan dicatat dengan jurnal :

Kas/rekening nasabah.....Rp. 10.000.000,-

Pendapatan provisi kredit diterima dimuka....Rp. 10.000.000,-

2. Pencatatan kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan ini akan dicatat pada saat debitur melakukan penarikan, yaitu sebesar Rp. 750.000.000. pihak bank akan mencatat dengan jurnal:

Kredit yang diberikanRp. 750.000.000,-

Kredit/rekening nasabah..... Rp. 750.000.000,-

Dan bersamaan dengan itu, akan dilakukan pencatatan untuk mengurangi kewajiban fasilitas kredit yang belum digunakan, dengan mendebitkannya sebesar Rp. 250.000.000, pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah dan mengkreditkannya pada kontra fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah.

2.3 Sistem Pengawasan Kredit

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Pengawasan Kredit

Mcleod (2004:9) menyatakan bahwa, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem merupakan jaringan proses yang saling berhubungan dan dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pendapatan dan biaya, maka diperlukan sistem pengawasan kredit. Sistem pengawasan ini berisikan prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk melindungi hak perusahaan dari penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan.

Pengawasan kredit ini merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventif. Pengawasan kredit ini juga merupakan suatu sistem

dalam pengelolaan kredit yang berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam proses perkreditan. Oleh karena itu, pengawasan kredit harus mampu memberikan *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.

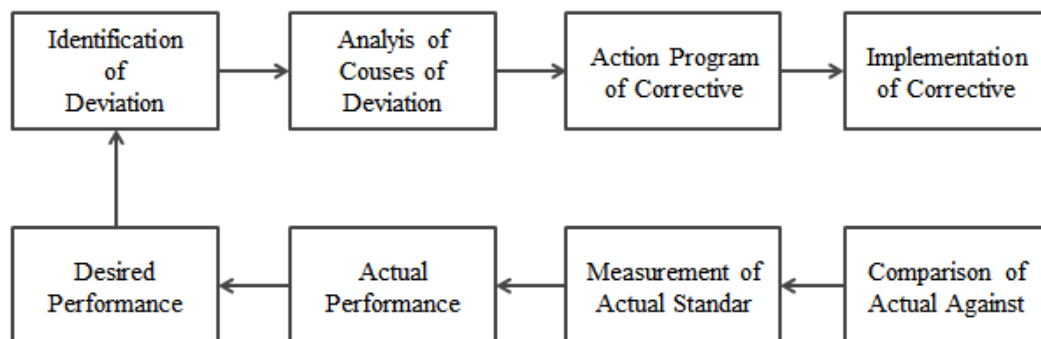
Menurut Abdullah (2005:95) pengawasan kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Prefentif Control*, merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit.
2. *Represif Control*, merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan pada saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi.

2.3.2 Proses Pengawasan Kredit

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang mencapai urutan paling akhir dalam tujuan perusahaan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan suatu program telah dilaksanakan dengan efektif atau tidak.

Dalam pelaksanaan pengawasan kredit ini, akan melalui beberapa tahapan yang membentuk suatu proses. Proses pengawasan kredit pada suatu bank dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Proses Pengawasan Kredit
Sumber: Moh. Tjoekam (1999:226)

Uraian dari mekanisme proses pengawasan kredit tersebut adalah: Dari kredit yang diberikan, dilakukan pemeriksaan, apakah terjadi penyimpangan dari perjanjian antara pihak debitur dengan bank. Pada tahap ini, penyimpangan-penyimpangan tersebut diidentifikasi dan dicari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Penyebab penyimpangan ini bisa dari pihak bank maupun dari pihak debitur. Penyebab dari pihak bank misalnya struktur organisasi yang lemah dari pihak bank, kurang akurat dalam melakukan penelitian sebelum memberikan kredit, dan sebagainya. Dan dari pihak debitur biasanya penyebabnya adalah menurunnya kondisi keuangan perusahaan.

Setelah dilakukan analisa terhadap penyebab penyimpangan tersebut, maka disusunlah suatu program untuk memperbaikinya. Dan dari pelaksanaan program itu nantinya akan dibandingkan dengan suatu standar yang baku dalam menentukan kolektibilitas kredit. Dalam tahap ini, kredit akan dikelompokkan dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Hasil pengelompokan ini nantinya akan dapat menggambarkan *actual performance*. Dan setelah melihat *actual performance* lagi dan begitulah selanjutnya.

2.3.3 Teknik Pengawasan Kredit

Pengawasan dalam pemberian kredit, merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk kredit. Alat untuk melakukan pengawasan adalah laporan keuangan, baik laporan internal mengenai ketetapan pembayaran pokok maupun bunga, serta laporan keuangan nasabah yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan monitoring adalah :

1. Laporan tagihan lewat waktu

Bagian operasi/administrasi kredit ataupun bagian pendukung lainnya akan menghasilkan laporan internal mengenai setiap keterlambatan pembayaran baik pokok maupun bunga. Laporan tagihan lewat waktu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Harian, dihasilkan setiap hari sehingga menjamin kemuktahiran informasi.
- b) Perincian secara kumulatif, hal-hal yang dilaporkan harus mencakup informasi mengenai semua keterlambatan pembayaran yang masih *Outstanding* (menggantung) sampai dengan hari ini.
- c) Pernasabah/perpinjaman, laporan ini memberikan informasi mengenai keterlambatan pembayaran dari setiap pinjaman dan dikelompokkan pernasabah.

2. Pertemuan antar pejabat kredit

Sebagai tanggapan atas adanya laporan tagihan lewat waktu, seyogyanya diadakan pertemuan rutin guna membahas penanganan terhadap debitur yang terlambat memenuhi kewajibannya.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis :

- a) Bandingkan kenyataan (realisasi) dengan proyeksi yang telah dibuat sebelum melakukan realisasi kredit waktu nasabah mengajukan kreditnya, apabila realisasi tidak sesuai dengan proyeksi, maka seyogyanya dianalisa lebih lanjut, apa penyebab keadaan yang mengakibatkan kemacetan usaha debitur ini.
- b) Perhatikan perkembangan (*trend*) dibandingkan dengan periode sebelumnya apabila perkembangan prestasi yang terlihat dari laporan keuangan menunjukkan penurunann, maka hal ini perlu di teliti lebih lanjut terutama dalam mencari penyebabnya.

2.4 *Non Performing Loan* (Kredit Bermasalah)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya

kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. *Non Performing Loan* adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut.

Dalam dunia perbankan, suatu kredit dapat dikategorikan dalam kredit bermasalah apabila:

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk , lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya
2. Tidak dilunasi sama sekali
3. Diperlakukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam pemberian kredit.

Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatannya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitas kreditnya.

Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan (Syahyunan, 2002).

Bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang diatur

dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan).

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.

“NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar (Meydianawathi, 2006)”.

Ratio NPL (*Non Performing Loan*) melihat berapa besar kredit yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total jumlah kredit yang diberikan. Sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dengan SE NO. 6/23/BPNN Tanggal 31 Mei 2004, dikatakan bahwa tingkat NPL yang dikatakan baik apabila kurang dari 5% (<5%). Rasio *Non Performing Loan* (NPL) ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL > 5\%$	Tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL (*Non Performing Loan*) Berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

2.5 Bank dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)

Program restrukturisasi perbankan nasional telah dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan nasional.

Sehubungan dengan itu terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Sesuai dengan program rekapitalisasi perbankan, maka pada akhir tahun 2001 perbankan diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus).

2.5.1 Strategi Pengawasan oleh Bank Indonesia

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu:

1. Pengawasan Normal (Rutin)

Pengawasan ini dilakukan terhadap Bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi Bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis Bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*)

Pengawasan intensif ini dilakukan Bank yang memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank dengan status Pengawasan Intensif, antara lain:

- a) Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia.
- b) Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai.
- c) Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- d) Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank, apabila diperlukan.

3. Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)

Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap Bank dengan status Pengawasan Khusus ini maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain:

- a) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- b) Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*).

c) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:

- Mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank
- Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank
- Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
- Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank
- Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain
- Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain
- Membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.

Adapun larangan dan pembatasan bagi Bank dalam Pengawasan Khusus, antara lain:

1. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus)
2. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset
4. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi
5. Bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait

2.5.2 Bank Dalam Penyehatan

Bank dapat ditetapkan dengan status Bank Dalam Penyehatan apabila Bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari

aspek permodalan. Selama proses penyehatan Bank oleh BPPN, komunikasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan BPPN intensif dilakukan terutama yang berkaitan dengan perkembangan indikator utama kinerja Bank, antara lain kinerja permodalan, rasio likuiditas (Giro Wajib Minimum), *non performing loan*, ketentuan prudensial (BMPK, PDN, PPAP), dan indikasi pencapaian rencana kerja. Apabila kondisi membaik dan program penyehatan telah selesai dilakukan atau dinyatakan berhasil, maka status BDP dicabut dan Bank diserahkan kembali kepada Bank Indonesia untuk dilakukan pengawasan yang diperlukan. Sebaliknya, apabila kondisi Bank semakin memburuk, status BDP dapat berubah menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha.

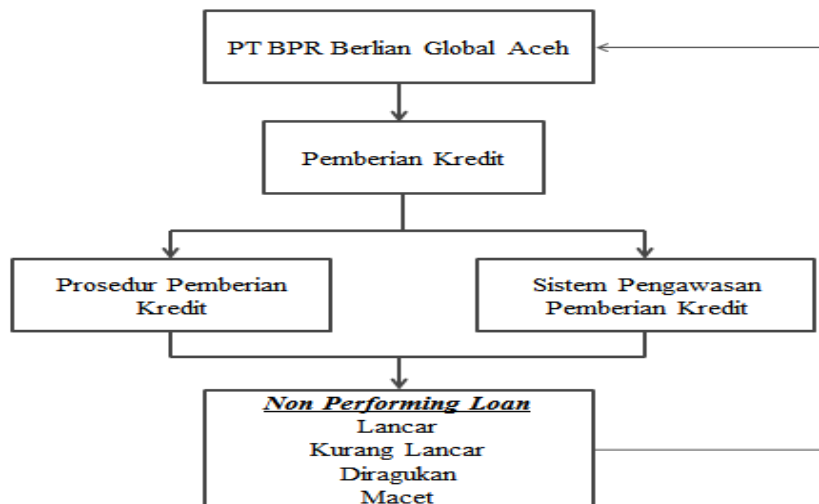
2.5.3 Bank Beku Kegiatan Usaha

Bank ditetapkan dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha apabila Bank memenuhi persyaratan bahwa kondisi Bank menurun sangat tajam atau program penyehatan BPPN atas Bank Dalam Penyehatan (BDP) tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan pertimbangan BPPN, program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampau. Selanjutnya dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian Bank dengan status BBKU, penyelesaian berikutnya dilakukan tahapan-tahapan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, serta likuidasi Bank.

2.6 Kerangka Konseptual

PT BPR Berlian Global Aceh merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank ini merupakan Bank Perkreditan yang menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, PT BPR Berlian Global Aceh tentunya memperhatikan Prosedur

Pengawasan Pemberian Kredit yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setelah melaksanakan prosedur pemberian kredit, PT BPR Berlian Global Aceh akan melakukan Pengawasan terhadap kredit yang diberikan kepada si Nasabah. Hal ini dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat ini untuk meningkatkan kualitas sistem pemberian kredit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mencoba untuk menggambarkan kerangka konseptual mengenai Analisa Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Yang Berdampak Terhadap *Non Performing Loan* secara sistematis pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan sebelum sampai tahap pembahasan selanjutnya, agar pembahasan suatu masalah dalam penelitian dapat terarah atau fokus terhadap suatu rumusan masalah, apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga dibatasi menggunakan ruang lingkup masalah agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis untuk melihat kebijakan pengawasan pemberian kredit, kebijakan ini akan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Sehingga fokus yang mendasar dalam penelitian ini adalah untuk melihat berapa besar kredit yang berada dalam kondisi lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total jumlah kredit yang diberikan dan selanjutnya menilai tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) pada bank tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPR Berlian Global Aceh yang berlokasi di Banda Aceh. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa adanya keserasian antara tempat penelitian dengan topik

yang akan dibahas. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk studi kasus (*case study*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian untuk menggali dan meneliti permasalahan yang berkenaan dengan prosedur sistem pengawasan pemberian kredit. Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepuustakaan) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Surachrnad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Secara umum penelitian studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dengan melakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.

3.4 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam pembahasan, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat

dalam skala pengukuran, suatu pernyataan/ pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

1. Data Kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non-angka, seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka yang didapat dari sumber bacaan yang terdiri dari peraturan-peraturan atau undang-undang perbankan sampai laporan-laporan keuangan perusahaan, terutama laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya pada PT. BPR Berlian Global Aceh.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Setiap mengadakan pembahasan maka tak terlepas dari berbagai masalah yang perlu dihadapi dan harus dipecahkan. Agar lebih praktis maka diperlukan data-data sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan rumusan masalah sehingga dapat diperoleh

jalan keluar yang baik, efektif serta mudah dilaksanakan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Kajian Pustaka

Teknik Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi baik data keuangan maupun data non keuangan. Data ini bersumber dari perusahaan dan buku literatur yang ada.

3. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan prosedur pengawasan pemberian kredit pada objek penelitian pada Unit Pelayanan Kredit (*Loan Service Unit*) dan bagian yang mengatur tentang pembinaan, penyelamatan dan penagihan kredit (*Collection & Workout*)

3.6 Metode Pengolahan Data

Tujuan pengolahan data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dimana data dikumpul, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan data

Data yang berkenaan dengan topik penelitian akan dikumpulkan agar mudah untuk menyeleksi apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat *interviewer*.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Klasifikasi data ini dimaksud untuk memudahkan pengujian hipotesis.

3. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yaitu untuk melihat besar kredit yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total jumlah kredit yang disalurkan.

4. Interpretasi hasil pengolahan data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya.

3.6.1 Metode Analisis

Data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini akan dianalisis agar dapat memecahkan masalah guna mengetahui dampak terhadap *Non Performing Loan* pada PT. BPR Berlian Global Aceh, adapun metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang mengacu pada deskripsi kondisi perusahaan dan hasil wawancara yang penulis lakukan kemudian dari analisis yang dilakukan ditarik sebuah kesimpulan

Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan atau memaparkan data hasil pengamatan tanpa melakukan pengujian statistik. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel ataupun populasi yang teramati dan dapat digambarkan lewat tabel dan gambar. Sebagaimana diketahui bahwa analisis deskriptif tidak dilakukan perhitungan dan uji statistik. Sehingga tidak bisa dilakukan inferensia terhadap hasil analisis ini. Namun hasil analisis ini dapat memberikan informasi yang baik jika akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.6.2 Teknik Analisis dan Pengembangan Hipotesis

1. Teknik Analisis

Untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan terhadap dampak terhadap *Non Performing Loan* tersebut, maka dilakukan analisis Ratio NPL (*Non Performing Loan*) sebagai alat ukur guna melihat berapa besar kredit yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total jumlah kredit yang disalurkan oleh PT BPR Berlian Global Aceh tersebut. Adapun rumus yang dilakukan pada analisis ini adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber : Bank Indonesia. SE No.6/23/BPNN/2004

2. Pengembangan Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ketiga dan keempat, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini meliputi kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL > 5\%$	Tidak sehat

Sumber: Bank Indonesia

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL (*Non Performing Loan*) berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila melebihi ($\geq$) batas yang tentukan, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Lembaga

PT. BPR Berlian Global Aceh diresmikan pada 28 November 2007 oleh Bapak Bambang konsultan dari Mitra Perkasa Abadi Jakarta. BPR Berlian Global Aceh yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Dalam pengelolaannya BPR Berlian Global Aceh menganut *system konvensional*, modal awal pendirian berasal dari para pemegang sahamnya yaitu Hermes Thamrin selaku komisaris utama pemilik dan pemegang 1.600 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.600.000.000, Catharine Thamrin pemilik dan pemegang 200 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200.000.000 dan Beatrix Thamrin pemilik dan pemegang 200 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200.000.000.

4.1.1 Visi dan Misi

Adapun Visi dari PT. BPR Berlian Global Aceh sebagai berikut:

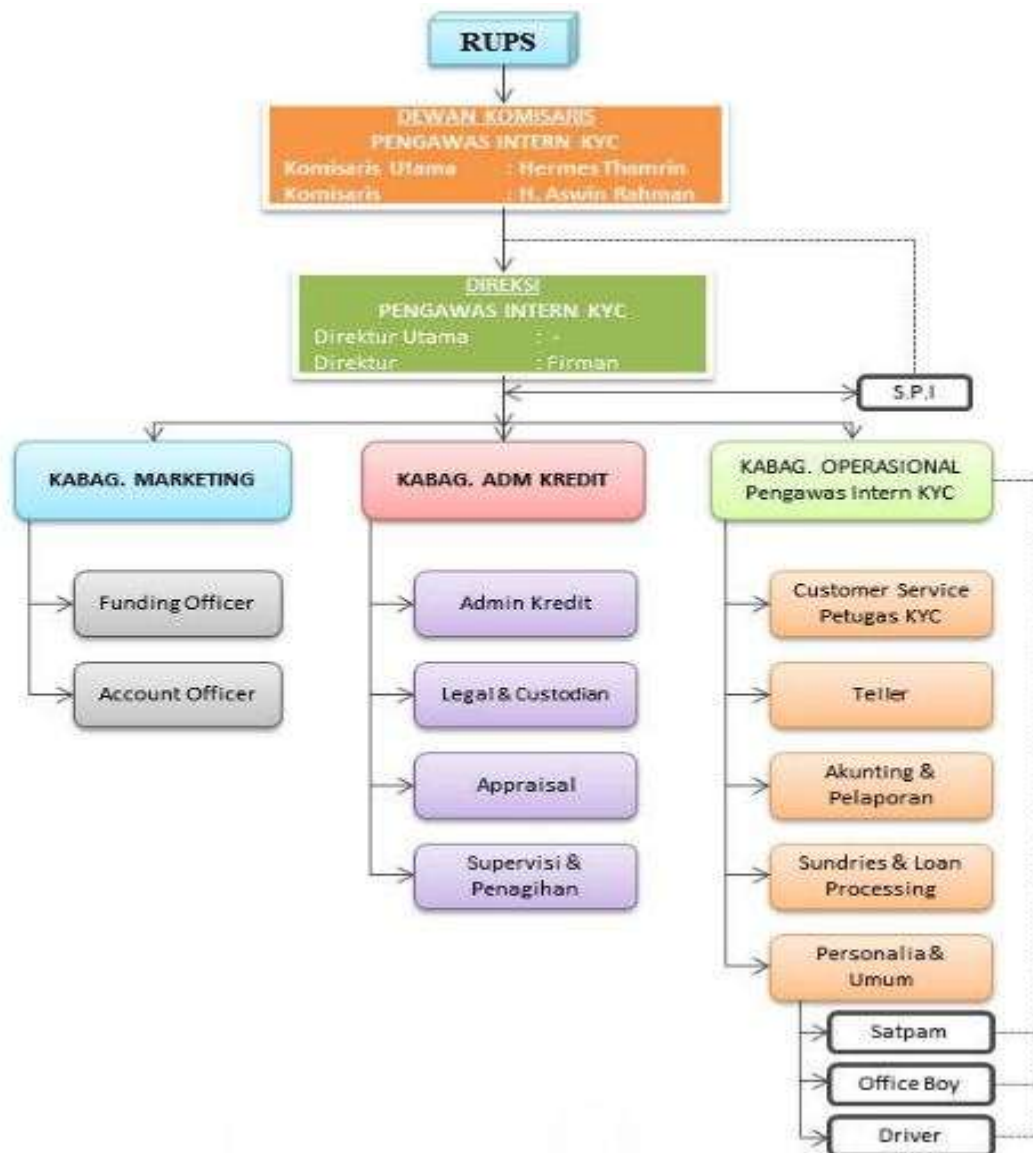
“Memberdayakan masyarakat pengusaha kecil dan menengah melalui usaha yang produktif”

Sementara itu Misi dari PT. BPR Berlian Global Aceh adalah:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah
2. Menyelenggarakan aktivitas lembaga keuangan mikro
3. Memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. BPR Berlian Global Aceh berdasarkan wewenang dan tanggungjawabnya dapat kita lihat seperti pada gambar berikut ini:



Sumber : PT. BPR Berlian Global Aceh

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. BPR Berlian Global Aceh

Adapun pembagian tugas dan tanggungjawab pada setiap bagian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) struktur organisasi PT. BPR Berlian Global Aceh adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris (Pengawas Intern KYC)

Bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi PT. BPR Berlian Global Aceh. Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

2. Direksi

Bertugas memimpin kegiatan bank dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) menyetujui anggaran tahunan perusahaan serta menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

3. Kepala Bagian Marketing

Bertugas untuk memimpin dan mengawasi unit FO (*Founding Officer*) untuk mencari calon nasabah agar mereka mau menyimpan uangnya di bank dan AO (*Account Officer*) yang tugasnya mencari nasabah untuk melakukan pinjaman di bank terkait (nasabah pinjaman)

4. Kepala Bagian Administrasi Kredit

Bertugas untuk memimpin dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kredit seperti mempersiapkan Perjanjian Kredit, Pengikatan Fiducia dan lainnya, selain itu melakukan filing terhadap file-file debitur baik file asli, file kerja, maupun file referensi dan melakukan pelaporan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit misalnya Perjanjian Kredit yang akan jatuh tempo dan tunggakan-tunggakan pembayaran debitur.

5. Kepala Bagian Operasional (Pengawas Intern KYC)

Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi segala bidang personil operasional dan bertanggungjawab atas kegiatan operasional bank.

4.2 Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh dengan Menggunakan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition*)

Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh secara garis besar telah sesuai dengan dasar Undang-Undang Perbankan atas dasar pengevaluasian dan keefektifan dalam hal penyaluran kredit bagi masyarakat. Pernyataan ini dibuktikan dari hasil wawancara yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait yang menyatakan bahwa dalam kebijakan pemberian kredit memperhatikan konsep kehati-hatian dengan memperhatikan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Selain itu, pihak bank ini juga memperhatikan beberapa faktor lainnya yang terkait dengan pemberian kredit tersebut.

Tabel 4.1

Prinsip-prinsip pemberian kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 5 C	Tolak Ukur pada PT. BPR Berlian Global Aceh
<i>Character</i>	1) Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur 2) Dari hasil wawancara antara analisis kredit PT. BPR Berlian Global Aceh dengan calon debitur 3) Bank Indonesia Checking
<i>Capacity</i>	1) Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi dengan biaya hidup/bulan. Biasanya 70% dari penghasilan bersih 2) Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur apakah usaha tersebut mempunyai prospektif yang baik.
<i>Capital</i>	Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha rakyat (KUR). Biasanya PT. BPR Berlian Global Aceh memberikan 70% kredit dari total modal yang diperlukan. Dengan melihat prospek usaha dan perputaran modal calon debitur
<i>Colleteral</i>	1) Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. Taksasi harga jual tanah dan bangunan ini harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk kredit konsumtif. 2) Untuk KUR jaminannya dapat berupa BPKB kendaraan

	yang harganya melebihi jumlah kredit yang diberikan setelah ditaksasi oleh analisis kredit PT. BPR Berlian Global Aceh
<i>Condition</i>	1) Suku Bunga Bank Indonesia 2) Tingkat Inflasi

Sumber : PT. BPR Berlian Global Aceh

Pengakuan terhadap kredit yang diberikan dilakukan saat debitur melakukan penarikan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:11.8A.2) yang menyatakan ”kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit...Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan”. Selain melakukan pencatatan terhadap jumlah kredit yang ditarik, PT. BPR Berlian Global Aceh juga melakukan pencatatan terhadap provisi kredit yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Pencatatan dibuat dengan jurnal:

Kas xxx

Pendapatan provisi kredit xxx

Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (221:II.8A.8) yang menyatakan, ”...pihak bank akan membukukannya sebesar jumlah yang ditentukan, sebagai provisi kredit dengan mendebitkannya pada kas/rekening simpanan nasabah dan mengkreditkannya sejumlah yang sama pada pendapatan provisi kredit diterima di muka”.

Sistem perhitungan yang dipakai oleh PT. BPR Berlian Global Aceh adalah dengan tingkat suku bunga *anuitas* tahunan. Dalam menentukan tingkat suku bunga ini, PT. BPR Berlian Global Aceh juga memperhatikan tingkat suku bunga simpanan dari Bank Indonesia. Dalam mengakui pendapatan bunganya, PT. BPR Berlian Global Aceh menggunakan dasar akrual. Berdasarkan hasil wawancara penulis, dijelaskan bahwa pembagian dasar pengakuan pendapatan bunga terhadap kredit yang

performing dan *non performing* sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:III.8A.2) yang mengatakan bahwa, ”pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang *non performing*. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima”.

4.3 Sistem Pengawasan Kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana program yang telah dilakukan. Pengawasan yang dilakukan PT. BPR Berlian Global Aceh sejauh ini dimulai dengan pembagian tugas yang terpisah antara bagian yang mengurus pembukuan terhadap kredit dan bagian yang melakukan administrasi serta bagian yang menerima permohonan kredit. Selain itu, bank melakukan pengawasan kredit dengan menentukan kolektibilitas kredit setiap bulannya. Penentuan kolektibilitas kredit ini dengan memperhatikan waktu pembayaran angsuran, nilai dan kondisi jaminan, kondisi keuangan debitur, dan juga melihat dokumentasi kredit.

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari bagian Pembukuan Pinjaman dan bagian administrasi Kredit. Pada PT. BPR Berlian Global Aceh, penggolongan kualitas kredit terdiri atas 4 tingkatan kualitas kredit, yaitu: Kredit dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Perperforming Loan*, sedangkan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*non performing loan*). Pengelompokan kredit ini dilakukan oleh PT. BPR Berlian Global Aceh berdasarkan katagori dengan penilaian seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Penggolongan Kualitas Kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh

Penggolongan Kualitas Kredit	Penilaian Terhadap Kualitas Kredit
Lancar	a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu b) Memiliki mutasi rekening yang aktif c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash collateral</i>).
Kurang Lancar	a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari b) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari c) Terdapat indikasi masalah keuangan debitor d) Dokumentasi pinjaman lemah.
Diragukan	a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari d) Terjadi kapitalisasi bunga e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
Macet	a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

4.4 Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Berlian Global Aceh

Salah satu kebijakan pemberian kredit yang harus ada pada setiap bank yaitu kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Kebijakan ini perlu dalam suatu bank karena hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada bank tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperkecil dan menghindari terjadinya masalah ini dikemudian hari, pihak bank melakukan analisis terlebih dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-pihak yang mengajukan

permohonan pemberian kredit dan terus mengevaluasi dalam rangka melakukan penilaian kelayakan pemeberian kredit tersebut.

Berikut ini adalah kebijakan PT. BPR Berlian Global Aceh dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).



Sumber : PT. BPR Berlian Global Aceh

Gambar 4.2 Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah PT. BPR Berlian Global Aceh

Tabel 4.3

Empat Kategori Debitur dan Langkah Penyelesaian Hutang Debitur

Katagori Debitur	Itikad	Prospek Usaha	Langkah Penyelesaian Hutang Debitur
A	Baik	Ada	Restrukturisasi kredit dengan pola yang dapat disepakati untuk penyelesaian kredit
B	Baik	Tidak Ada	Penyelesaian secara komersial, misalnya melalui dengan penjualan agunan.

C	Kurang Baik	Ada	Melalui proses hukum agar menjadi kooperatif. Apabila tidak kooperatif maka proses hukun dilanjutkan antara lain dengan penyerahan ke KPKNL.
D	Kurang Baik	Tidak Ada	Melaui proses hukum antara lain penyerahan ke KPKNL.

Sumber : PT. BPR Berlian Global Aceh

A. Restrukturisasi Kredit

1) Syarat Umum

- a. Debitur kooperatif
- b. Debitur kesulitan/mengalami penurunan kemampuan membayar kredit.

2) Pola Restrukturisasi

a. Penjadwalan ulang (PUL)

Adalah penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit dan/atau penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari kredit bermasalah dan/atau mempunyai potensi bermasalah, yaitu PUSP (penjadwalan ulang sisa pokok) dan PUST (penjadwalan ulang sisa tunggakan). Tujuannya agar debitur memenuhi kewajibannya kepada Bank secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

Jenis PUL antara lain (kebijakan) :

- PUSP, yaitu menjadwalkan kembali masa angsuran atau sisa pokok kredit. Dengan dua pilihan yaitu jangka waktu tetap tetapi angsuran bertambah dan jangka waktu bertambah tetapi angsuran tetap atau mengecil.
- PUST, menjadwalkan pembayaran tunggakan angsuran (pokok dan atau bunga) sehingga debitur mempunyai dua angsuran regular dan tunggakan.

Dimungkinkan dapat diberikan diskon tunggakan bunga atau denda sepanjang debitur melunasi tunggakan bunga dan atau denda.

b. Penundaan pembayaran kewajiban kredit (*Grace Period*)

Adalah penundaan pembayaran atas sejumlah kewajiban kredit untuk jangka waktu tertentu, sesuai hasil analisa kemampuan debitur. Tujuannya agar debitur memenuhi kewajibannya kepada Bank secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

c. Novasi/Alih Debitur

Adalah pengalihan seluruh hutang/kewajiban debitur (berikut asset) kepada pihak lain yang memenuhi ketentuan bank yang berlaku. Tujuannya adalah mengganti debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan dengan debitur baru yang memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik.

B. Penyelesaian Kredit

1) Syarat Umum

- a. Debitur tidak kooperatif
- b. Debitur tidak mampu membayar angsuran kredit

2) Pola Penyelesaian kredit

a. Penjualan agunan kredit

Adalah merupakan kesepakatan antara bank dengan debitur untuk menjual sebagian dan atau seluruh agunan kepada pihak ketiga sebagai pelunasan sebagian dan atau seluruh kredit

Tujuan :

- Kredit dapat dilunasi
- Bank dapat menerima dana segar (*fresh fund*)

Pelaksanaan hal ini berdasarkan pertimbangan secara selektif dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan debitur Kriteria :

- Diutamakan jaminan tambahan
- Agunan yang tersisa masih dapat mengcover sisa kredit (apabila tidak melunasi seluruh sisa kredit)

b. Subrogasi

Adalah penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga berdasarkan Akta Notaris, sehubungan pihak ketiga membayar sebagian atau seluruh sisa hutang debitur kepada bank. Dengan dibayarnya seluruh hutang debitur maka pihak ketiga menggantikan kedudukan bank.

Tujuannya untuk mengalihkan hak tagih bank kepada pihak ketiga dengan kompensasi tunai dan mengurangi kredit bermasalah Pelaksanaan subrogasi dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan yang antara lain :

- Harus dipertimbangkan secara selektif
- Dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur
- Jumlah hutang yang dialihkan sebesar kewajiban debitur, kecuali ada kebijaksanaan.

c. Lelang Hak Tanggungan

Adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah (macet) dengan melakukan eksekusi (lelang) terhadap objek yang menjadi agunan kredit.

d. Pengadilan Negeri

Adalah upaya penyelesaian kredit yang dilakukan pihak bank dengan melakukan gugatan wanprestasi (cidera janji) oleh debitur terhadap kewajiban kredit melalui Pengadilan Negeri.

.

4.5 Pengaruh Kebijakan Pengawasan Kredit Terhadap *Non Performing Loan* Pada PT. BPR Berlian Global Aceh

Penentuan kolektibilitas digunakan untuk menghitung tingkat NPL (*Non Performing Loan*) kredit bank tersebut. Ini sangat berguna karena pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Hal ini juga berguna untuk melihat kemampuan pengawasan kredit bank dari periode ke periode. Dari data dibawah ini adalah laporan keuangan publikasi triwulan PT. BPR Berlian Global Aceh periode Desember 2010 sampai dengan 2012.

1. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Desember 2010

Tabel 4.4 Daftar Kolektabilitas Kredit tahun 2010

PT. BPR Berlian Global Aceh
Jl. T. Nyak Makam No. 88 Lambhuk
Periode: Desember - 2010

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	0	0	0	0	0
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	0
a. Kepada pihak terkait	2,917	0	0	0	2,917
b. Kepada pihak tidak terkait	4,169,268	73,667	93,689	35,297	4,371,921
3. Jumlah aktiva produktif	4,172,185	73,667	93,689	35,297	4,374,838

Sumber : Paparan Keuangan Publikasi PT BPR Berlian Global Aceh

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Desember 2011

Tabel 4.5 Daftar Kolektabilitas Kredit tahun 2011

PT. BPR Berlian Global Aceh
Jl. T. Nyak Makam No. 88 Lambhuk
Periode: Desember - 2011

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	0	0	0	0	0
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	0
a. Kepada pihak terkait	49,976	0	0	0	49,976
b. Kepada pihak tidak terkait	4,333,518	97,333	189,833	73,408	4,694,092
3. Jumlah aktiva produktif	4,383,494	97,333	189,833	73,408	4,744,068

Sumber : Paparan Keuangan Publikasi PT BPR Berlian Global Aceh

3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Desember 2012

Tabel 4.6 Daftar Kolektabilitas Kredit tahun 2012

PT. BPR Berlian Global Aceh
Jl. T. Nyak Makam No. 88 Lambhuk
Periode: Desember - 2012

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	650,690	0	0	0	650,690
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	0
a. Kepada pihak terkait	0	0	0	0	0
b. Kepada pihak tidak terkait	4,003,265	185,792	119,383	388,241	4,696,681
3. Jumlah aktiva produktif	4,653,955	185,792	119,383	388,241	5,347,371
4. NPL net (%)	-	-	-	-	14.3
5. Rasio KPMM (%)	-	-	-	-	72.57
6. Loan to Deposit Ratio / LDR (%)	-	-	-	-	75.44
7. Return on Asset / ROA (%)	-	-	-	-	5.05

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT BPR Berlian Global Aceh

Keterangan:

1. L = Lancar
2. KL = Kurang Lancar
3. D = Diragukan
4. M = Macet

Perhitungan Tingkat NPL (*Non Performing Loan*):

$$\begin{aligned} 1) \quad \text{Tahun 2010} &= \frac{73.667.000 + 93.689.000 + 35.297.000}{4.374.838.000} \times 100\% \\ &= 4,63 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \text{Tahun 2011} &= \frac{97.333.000 + 189.833.000 + 73.408.000}{4.744.068.000} \times 100\% \\ &= 7,55 \% \end{aligned}$$

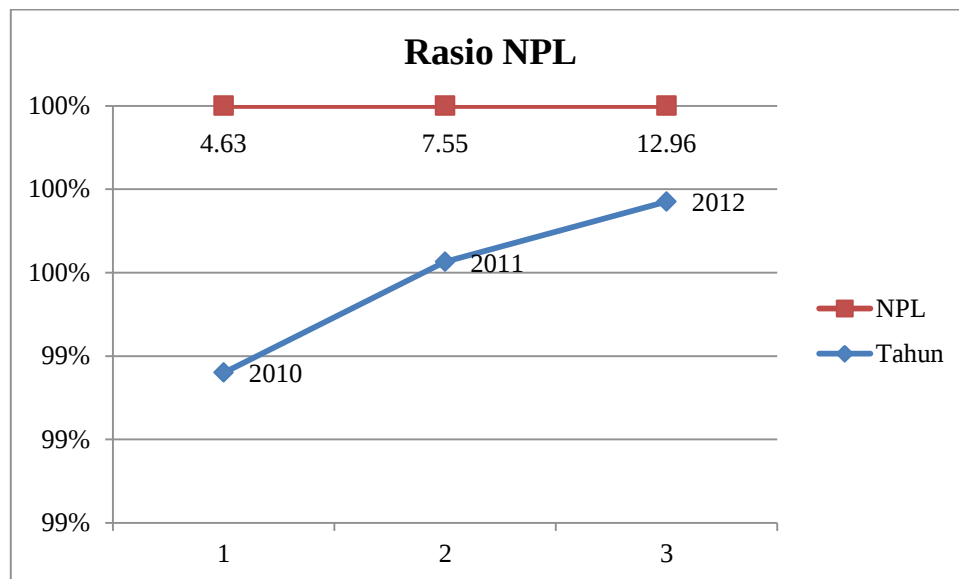
$$\begin{aligned} 3) \quad \text{Tahun 2012} &= \frac{185.792.000 + 119.383.000 + 388.241.000}{5.347.371.000} \times 100\% \\ &= 12,96 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, dapat kita lihat bahwa tingkat NPL (*Non Performing Loan*) dari PT. BPR Berlian Global Aceh pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar -2,92% dan begitu juga pada tahun 2012 terjadi penurunan dari batas ambang maksimum 5% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar -5,41%, artinya bahwa posisi kredit *Non Performing Loan* pada PT. BPR Berlian Global Aceh dari tahun 2010 sampai tahun 2012 adalah semakin turun atau memburuk. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP pada tanggal 31 Mei 2004 dikatakan bahwa suatu bank dikatakan baik, jika tingkat NPL < 5% .

Berikut ini adalah tabel dan grafik pertumbuhan tingkat *Non Performing Loan* pada PT. BPR Berlian Global Aceh periode 2010 s/d 2012:

Tabel 4.7
Perkembangan NPL PT. BPR Berlian Global Aceh

Rasio	Tahun		
	2010	2011	2012
NPL (100%)	4,63	7,55	12,96



Gambar 4.2 Grafik tingkat pertumbuhan NPL pada PT. BPR Berlian Global Aceh

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data-data penelitian yang terkumpul dan dianalisis mengenai sistem pengawasan pemberian kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh yang berdampak terhadap *Non Performing Loan*, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan pemberian kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, tingkat suku bunga pada masing-masing kredit, batas maksimum pemberian kredit, pengelolaan tingkat *non performing loan* dan kebijakan tentang upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (*non performing loan*).
2. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, yang salah satunya adalah pemberian kredit, PT. BPR Berlian Global Aceh menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Dalam melaksanakan pemberian kreditnya, tidak semua ketentuan dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan diterapkan oleh PT. BPR Berlian Global Aceh, walaupun sudah sebagian besar diterapkan. Pengakuan pendapatan bunga pada PT. BPR Berlian Global Aceh baik bagi kredit yang bersifat *performing* (lancar) maupun kredit yang bersifat *non performing* (kurang lancar, diragukan dan macet) telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:III.8A.2) dikatakan bahwa, ”pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang *non performing*. Pendapatan bunga dari kredit dan

aktiva produktif lainnya yang *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima”.

3. Sistem pengawasan kredit pada PT. BPR Berlian Global Aceh dilakukan dimulai dengan pembagian tugas yang terpisah antara bagian yang mengurus pembukuan terhadap kredit dan bagian yang melakukan administrasi serta bagian yang menerima permohonan kredit. Walaupun kebijakan pengawasan kredit telah diterapkan, namun kredit bermasalah tetap saja muncul dikarenakan beberapa faktor, baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.
4. Berdasarkan tingkat kolektibilitas yang telah ditentukan, dapat ditentukan ratio NPL. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, dikatakan bahwa tingkat NPL yang dikatakan baik apabila kurang dari 5% (<5%). Namun Tingkat NPL PT. BPR Berlian Global Aceh berada dalam kualitas yang sangat buruk (tidak sehat) yaitu sebesar 4,63% per 31 Desember 2010, 7,55% per 31 Desember 2011, dan 12,96% per 31 Desember 2012.
5. Berdasarkan kesimpulan No.4 diatas, dapat kita lihat sistem pengawasan dan upaya penyelamatan kredit bermasalah pada PT. BPR Berlian Global Aceh belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ratio NPL yang cukup memburuk dari tahun 2010 s/d 2012
6. Berdasarkan ratio NPL tahun 2012, PT. BPR Berlian Global Aceh pada saat ini berada dalam pengawasan khusus (*Special Surveillance*) oleh Bank Indonesia.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. BPR Berlian Global Aceh mempertegas penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada prosedur pemberian kreditnya dari prosedur permohonan kredit sampai dengan prosedur penyelamatan kredit bermasalah.

Tindakan ini merupakan salah satu upaya bank untuk mengurangi resiko kredit macet sebab bank dapat menilai itikad baik pemohon kredit salah satunya adalah dengan melengkapi semua dokumen persyaratan permohonan kredit dan petugas yang menangani permohonan kredit.

2. Sebaiknya PT. BPR Berlian Global Aceh juga memperhatikan analisis terhadap prospek usaha nasabah, karena usaha nasabah merupakan sumber pemasukan bagi nasabah untuk dapat melunasi kredit berikut bunganya. Bila bank hanya terpaku pada nilai agunan saja, justru bank dapat menjerumuskan nasabahnya dan itu bukan berarti penyelesaian yang saling menguntungkan bagi nasabah maupun bank karena ada pihak yang dapat dirugikan.
3. Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting, oleh karena itu diperlukan pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya. Berdasarkan hal ini, manajemen PT. BPR Berlian Global Aceh perlu memempatan pegawai yang berkualitas, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, selain itu juga perlu menempatkan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi berdasarkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan yang dimilikinya dan bukan berdasarkan senioritas dari pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Rivai,. et all. 2006. *Credit Management handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kasmir, 2003. *Manajemen Perbankan*: Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tjoekam, M. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil: Konsep, Teknik & Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tjoekam, M. 1998. *Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta : Pustaka Utama
- Soepramono, G. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yudiritis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mcleod,. et all. 2004. *Sistem Informasi Manajeme:Edisi Kedelapan*. Jakarta: PT. Intermedia
- Abdullah, F. 2005. *Manajemen Perbanka: Cetakan Ketiga*. Malang: UUM Press
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis:Cetakan Kesembilan*. Bandung: CV. Alfabeta
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, 2001. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)*. Revisi 2001. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Eko Hadinur Cahyo. 2012. Analisis Deskriptif Juga Ampuh. [Online] Tersedia: <http://id.shvoong.com/exact-sciences/statistics/2259090-analisis-deskriptif-juga-ampuh/#ixzz2Soq0Ugpk>. [06 Mei 2013]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. [Online] Tersedia: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm. [05 Mei 2013]
- www.bi.go.id [Online] Tersedia. [06 Mai 2013]

Bank dalam Pengawasan Khusus. [Online] Tersedia:

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Bank+dalam+Pengawasan+Khusus/>
[15 Juli 2013]

Laporan Keuangan Publikasi Bank. [Online] Tersedia:

http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_LaporanBPR.aspx
[17 Juli 2013]

BIODATA PENULIS

Idenditas Mahasiswa

Nama Lengkap : T. Reza Fernanza
NIM : 09124011
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh 13 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Meunasah Weh
Lamno Aceh Jaya
No_Hp : 085371939833

Riwayat Pendidikan

1997 -2001 : Min Negeri 1 Jaya Lamno
2001 - 2004 : MTsN Negeri 1 Jaya Lamno
2004 - 2007 : SMA Negeri 1 Jaya 1 Lamno
2010 - 2013 : Program Diploma III (D3), Jurusan Komputerisasi Akuntansi
STMIK U'Budiyah Indonesia